



STATUS HUKUM RIBA AL-FADL DAN RIBA AN-NASI'AH MENURUT EMPAT MADZHAB

M. Jefriadi Mais¹, Arkan Maulana Utama², Fatmah Taufiq Hidayat³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ^{1,2,3}

Email: mjefriadimais@gmail.com¹, arkanmaulanutama@gmail.com²

ABSTRACT

This study examines the legal status of two forms of usury, namely usury al-fadl and usury an-nasi'ah, from the perspective of four Islamic schools of jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. This study is comparative in nature by analyzing the legal basis, definition, 'illat (legal reasons), scope of application, as well as similarities and differences in views between the four schools. The four schools agree that usury al-fadl and usury an-nasi'ah are absolutely haram based on the text of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW. The differences occur in the scope of commodities affected by the law and the 'illat used in the qiyas method. A deep understanding of these two types of usury is very relevant in the context of the development of contemporary Islamic economics and finance.

Keywords : Riba al-Fadl, Riba an-Nasi'ah, Hanafi School, Maliki School, Syafi'i School, Hanbali School, Muamalah Fikh.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji status hukum dua bentuk riba, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasi'ah, menurut perspektif empat mazhab fikih Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kajian ini bersifat komparatif dengan menganalisis dasar hukum, definisi, 'illat (alasan hukum), ruang lingkup penerapan, serta persamaan dan perbedaan pandangan di antara keempat mazhab tersebut. Keempat mazhab sepakat bahwa riba al-fadl dan riba an-nasi'ah adalah haram secara mutlak berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Perbedaan terjadi pada lingkup komoditas yang terkena hukum dan 'illat yang digunakan dalam metode qiyas. Pemahaman mendalam tentang dua jenis riba ini sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer.

Kata Kunci : Riba al-Fadl, Riba an-Nasi'ah, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Fikih Muamalah.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah. Salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan dan larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung unsur zalim, penipuan, dan eksploitasi. Di antara praktik yang secara tegas dilarang adalah riba, yang dalam berbagai bentuknya dianggap merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menjadi kesepakatan para ulama (ijma').

Dalam kajian fikih, riba terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya yang paling utama adalah riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadl merujuk pada pertukaran barang sejenis dengan adanya kelebihan pada salah satu pihak, sedangkan riba an-nasi'ah berkaitan dengan penangguhan pembayaran yang disertai tambahan. Kedua jenis riba ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut mayoritas ulama.

Pembahasan mengenai status hukum riba al-fadl dan riba an-nasi'ah menjadi semakin penting ketika dilihat dari perspektif empat mazhab fikih, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki metode istinbath hukum yang berbeda, sehingga terdapat nuansa perbedaan dalam memahami illat (alasan hukum), ruang lingkup, serta penerapan kedua jenis riba tersebut. Meskipun demikian, secara umum keempat mazhab sepakat akan keharaman riba, dengan perbedaan pada rincian dan cabang-cabang hukumnya.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan empat mazhab mengenai status hukum riba al-fadl dan riba an-nasi'ah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep riba dalam Islam serta relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya berasal dari sumber-sumber tertulis (data sekunder) yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun tahapan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan komparatif (manhaj muqaran), yaitu membandingkan pendapat dan dalil dari empat madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai status hukum riba al-fadl dan riba an-nasi'ah.

2. Sumber Data

Sumber data primer merujuk pada kitab-kitab induk fikih dari empat madzhab, seperti Bada'i' al-Sana'i' (Hanafi), Bidayah al-Mujtahid (Maliki), Al-Umm dan Al-Majmu' (Syafi'i), serta Al-Mughni (Hanbali). Sedangkan sumber sekunder

meliputi buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan literatur kontemporer yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat literatur yang membahas konsep, 'illat (alasan hukum), dan batasan barang ribawi menurut para ulama madzhab.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Peneliti mendeskripsikan secara mendalam pandangan masing-masing madzhab, kemudian menganalisis titik persamaan dan perbedaannya untuk ditarik sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai status hukum kedua jenis riba tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Riba

Secara etimologi, kata riba (الربا) berasal dari kata kerja raba-yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman tentang larangan riba yang berlipat ganda.

Al-qur'an surah ali Imran ayat 130:¹

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Allah mengancam bagi seseorang yang menormalisasikan riba pada kehidupan mereka dalam firmanNya yang berbunyi:

- Al-qur'an surah al-baqarah ayat 279²

“فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”

“Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak (pula) dizalimi (dirugikan).”

Secara terminologi fikih, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu akad pertukaran antara dua barang sejenis atau dalam akad pinjam-meminjam. Al-Nawawi mendefinisikan riba sebagai: 'akad atas pengganti yang tidak diketahui kesepadanannya menurut timbangan syarak pada saat akad atau dengan disertai penundaan pada dua pengganti atau salah satunya.³

¹ Al-Qur'an, Surah Ali Imran (3): 130.

² Al-Qur'an, Surah Al-baqarah (2): 279.

³ Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab. Juz IX. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t., hlm. 391.

Para ulama dari empat mazhab meskipun memiliki redaksi definisi yang berbeda, namun sepakat bahwa riba adalah tambahan harta yang diambil secara tidak sah dan mengandung unsur ketidakadilan (zulm). Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa pengharaman riba merupakan perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam.⁴

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada tiga sumber utama: Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan ijmak ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba turun secara bertahap (tadarruj) dalam empat tahap, dimulai dari penolakan moral hingga pengharaman secara tegas dan menyeluruh.

Adapun dalil hadis yang paling fundamental tentang riba adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Ubadah ibn al-Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda:

“الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”

"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'ir ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam haruslah semisal dengan semisal, sama dengan sama, dan dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan dilakukan dari tangan ke tangan."⁵

Hadis ini menjadi dalil pokok dalam membahas riba al-fadl dan riba an-nasi'ah karena secara eksplisit menyebutkan enam komoditas ribawi (al-amwal al-ribawiyyah) dan dua syarat keabsahan pertukarannya: kesamaan jumlah (tamatsul) dan serah terima langsung (taqabud).

3. Klasifikasi Riba

Para ulama fikih mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa jenis. Menurut mayoritas ulama, riba terbagi menjadi dua kategori besar: riba dalam akad jual beli (riba al-buyu') dan riba dalam akad utang-piutang (riba al-duyun). Riba al-buyu' sendiri terbagi menjadi riba al-fadl dan riba an-nasi'ah, sedangkan riba al-duyun meliputi riba al-qardh.⁶

STATUS HUKUM RIBA AL-FADL MENURUT EMPAT MAZHAB

1. Definisi Riba Al-Fadl

Riba al-fadl (الربا الفضل) secara harfiah berarti 'riba kelebihan'. Dalam terminologi fikih, riba al-fadl adalah jual beli barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis namun dengan jumlah yang tidak sama (terdapat kelebihan pada salah satu pihak)

⁴ Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. Al-Mughni. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, hlm. 51.

⁵ Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Kitab al-Musaqah, Bab al-Riba. No. Hadis 1587. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

⁶ Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 3703.

dan dilakukan secara tunai. Misalnya, menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas, atau 1 kg beras dengan 1,5 kg beras.⁷

Definisi ini disepakati oleh keempat mazhab meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Inti dari riba al-fadl adalah adanya ketidakseimbangan (tafadul) dalam pertukaran dua barang yang termasuk dalam kategori ribawi (amwal ribawiyyah) dan sejenis (min jinsin wahidin).

2. Riba Al-Fadl Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah (w. 150 H), menetapkan bahwa riba al-fadl hanya berlaku pada barang-barang yang memiliki dua 'illat sekaligus:

- memiliki jenis yang sama (jinsiyyah).
- dapat ditakar atau ditimbang (kayliyyah aw wazn).

Berdasarkan 'illat ini, barang-barang yang terkena hukum riba al-fadl menurut Hanafi adalah semua barang yang dapat ditimbang atau ditakar, tidak terbatas hanya pada enam komoditas yang disebutkan dalam hadis.⁸

Dengan demikian, menurut Hanafi, lingkup riba al-fadl lebih luas dibandingkan teks hadis secara literal, karena hukum tersebut dikembangkan melalui qiyas kepada semua barang yang memiliki 'illat yang sama. Imam al-Kasani menjelaskan bahwa 'illat riba menurut Hanafi adalah sifat 'ditakar' pada makanan dan sifat 'ditimbang' pada selain makanan, dengan syarat keduanya sejenis.⁹

3. Riba Al-Fadl Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), membatasi berlakunya riba al-fadl pada dua kategori barang:

- emas dan perak sebagai alat tukar (thaman),
- makanan pokok yang mengenyangkan (qut) beserta bahan-bahan makanan seperti yang disebutkan dalam hadis.

'Illat riba menurut Maliki adalah: untuk emas dan perak, karena keduanya merupakan alat tukar (thamaniyyah); untuk makanan, karena merupakan bahan makanan pokok (iqtiyat) atau makanan yang dapat disimpan.¹⁰

Konsekuensinya, barang-barang yang bukan makanan pokok dan bukan alat tukar seperti besi, tembaga, dan sebagainya tidak terkena hukum riba al-fadl menurut Maliki. Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid menjelaskan bahwa perbedaan dalam menentukan 'illat inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan

⁷ Al-Kasani, Abu Bakr. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hlm. 183.

⁸ Al-Kasani, op. cit., hlm. 186.

⁹ Al-Kasani, Abu Bakr. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hlm. 183.

¹⁰ Malik ibn Anas. *Al-Muwaththa'*. Kitab al-Buyu', Bab al-Riba. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum al-'Arabiyyah, 1985, hlm. 631.

dalam menentukan komoditas yang terkena hukum riba.¹¹

4. Riba Al-Fadl Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), membedakan 'illat riba antara emas dan perak di satu sisi, dengan makanan di sisi lain. Untuk emas dan perak, 'illat-nya adalah sifat sebagai 'alat tukar' (thamaniyyah) artinya setiap benda yang dijadikan sebagai alat tukar terkena hukum riba. Adapun untuk makanan, 'illat-nya adalah sifat 'makanan' (tha'amiyyah) itu sendiri, sehingga semua jenis makanan bukan hanya yang mengenyangkan terkena hukum riba al-fadl.¹²

Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i, semua jenis makanan tanpa terkecuali adalah barang ribawi. Oleh karena itu, tidak boleh menjual satu kg apel dengan dua kg apel meskipun keduanya tunai. Ruang lingkup riba al-fadl menurut Syafi'i lebih luas dari Maliki dalam hal makanan, tetapi lebih sempit dalam hal barang-barang yang dapat ditakar atau ditimbang.¹³

5. Riba Al-Fadl Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), berpendapat bahwa 'illat riba adalah dua hal:

- dapat ditimbang (wazn) atau ditakar (kayl),
- dimakan (tha'am). Dengan demikian, barang yang terkena hukum riba al-fadl adalah: semua barang yang biasa ditimbang atau ditakar pada masa Nabi SAW, dan semua jenis makanan.¹⁴

Ibn Qudamah menjelaskan bahwa riba al-fadl hanya berlaku pada jenis yang sama (min jinsin wahidin). Jika barang berbeda jenis, maka tidak ada riba al-fadl meskipun terjadi kelebihan, dengan syarat harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin). Mazhab Hanbali dalam hal ini lebih dekat dengan Hanafi karena keduanya menjadikan sifat ditimbang/ditakar sebagai 'illat, namun Hanbali menambahkan kriteria makanan secara lebih luas.¹⁵

STATUS HUKUM RIBA AN-NASI'AH MENURUT EMPAT MAZHAB

1. Definisi Riba An-Nasi'ah

Riba an-nasi'ah (ربا النسيئة) berasal dari kata nasa'a yang berarti menunda atau menangguhkan. Secara terminologis, riba an-nasi'ah adalah tambahan yang diambil sebagai kompensasi atas penundaan waktu penyerahan atau pembayaran dalam pertukaran barang ribawi, baik pertukaran barang sejenis maupun berbeda jenis

¹¹ Ibn Rusyd, op. cit., hlm. 128.

¹² Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H, hlm. 34.

¹³ Al-Nawawi, op. cit., hlm. 400.

¹⁴ Ibn Qudamah, op. cit., hlm. 54.

¹⁵ Ibn Qudamah, op. cit., hlm. 54.

namun sama 'illat-nya.¹⁶

Riba an-nasi'ah dianggap sebagai bentuk riba yang lebih berat dan berbahaya dibandingkan riba al-fadl. Ia merupakan inti dari praktik riba jahiliyyah yang umum terjadi sebelum Islam, yaitu memberikan pinjaman dengan syarat pengembalian lebih banyak karena penundaan waktu prinsip yang identik dengan bunga (interest) dalam sistem keuangan konvensional.¹⁷

2. Riba An-Nasi'ah Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, riba an-nasi'ah terjadi dalam dua kondisi:

- pertukaran barang ribawi sejenis dengan penundaan waktu, baik ada kelebihan maupun tidak,
- pertukaran barang ribawi berbeda jenis yang memiliki 'illat sama (sama-sama ditimbang atau sama-sama ditakar) dengan penundaan waktu penyerahan salah satu pihak.¹⁸

Mazhab Hanafi menganggap riba an-nasi'ah lebih berat dari riba al-fadl. Bahkan, penundaan waktu serah-terima saja pada barang ribawi sejenis sudah dianggap haram, meskipun jumlahnya sama persis. Misalnya, menukar 1 kg emas sekarang dengan 1 kg emas yang dibayarkan sebulan kemudian adalah haram karena unsur penundaan (ta'khir) tersebut.¹⁹

3. Riba An-Nasi'ah Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan bahwa riba an-nasi'ah berlaku pada:

- pertukaran antara emas dan perak dengan penundaan.
- pertukaran makanan sejenis dengan penundaan.
- pertukaran emas dengan perak atau makanan berbeda jenis yang sejenis 'illat-nya dengan penundaan waktu. Imam Malik sangat ketat dalam masalah ini, bahkan melarang penukaran emas dengan perak secara tidak tunai meskipun jumlahnya berbeda.²⁰

Keunikan Mazhab Maliki adalah larangan terhadap apa yang disebut dengan riba al-nasi'ah al-mujarrad, yaitu penangguhan yang semata-mata tanpa kelebihan pun tetap dihukumi haram pada barang ribawi sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa Maliki sangat menekankan prinsip ketunisian (naqd) dalam transaksi barang ribawi.²¹

4. Riba An-Nasi'ah Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa riba an-nasi'ah terjadi dalam tiga situasi:

- pertukaran barang ribawi sejenis dengan penundaan.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 3703.

¹⁷ Al-Zuhayli, op. cit., hlm. 3710.

¹⁸ Al-Kasani, op. cit., hlm. 190.

¹⁹ Al-Kasani, op. cit., hlm. 186.

²⁰ Malik ibn Anas. *Al-Muwaththa'*. Kitab al-Buyu', Bab al-Riba. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum al-'Arabiyyah, 1985, hlm. 631.

²¹ Ibn Rusyd, op. cit., hlm. 128.

- pertukaran barang ribawi berbeda jenis yang memiliki 'illat sama dengan penundaan.
- pertukaran barang berbeda 'illat tetapi salah satunya adalah makanan dengan penundaan.²²

Imam al-Syafi'i secara tegas menyatakan dalam Al-Umm bahwa riba an-nasi'ah merupakan asal muasal riba yang paling jelas diharamkan. Beliau juga menegaskan bahwa penundaan waktu saja meskipun tanpa kelebihan jumlah sudah cukup untuk menjadikan suatu transaksi haram apabila dilakukan pada barang ribawi sejenis.²³

5. Riba An-Nasi'ah Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang komprehensif tentang riba an-nasi'ah. Menurut Ibn Qudamah, riba an-nasi'ah terjadi pada:

- semua pertukaran barang ribawi sejenis dengan penundaan.
- pertukaran barang ribawi berbeda jenis yang memiliki 'illat yang sama (keduanya ditimbang atau keduanya ditakar atau keduanya makanan) dengan penundaan.²⁴

Mazhab Hanbali secara khusus menekankan bahwa riba an-nasi'ah adalah haram secara mutlak (muharram bi an-nash) berdasarkan nash hadis yang sharih (jelas). Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi ijtihad untuk membolehkan atau meringankan hukumnya. Wahbah al-Zuhayli mencatat bahwa posisi Hanbali dalam hal ini sangat tegas dan tidak memberikan pengecualian.²⁵

ANALISIS KOMPARATIF DAN IMPLIKASI KONTEMPORER

1. Titik Persamaan Keempat Mazhab

Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek-aspek teknis, keempat mazhab memiliki persamaan mendasar yang signifikan dalam memandang riba al-fadl dan riba an-nasi'ah:

- keempat mazhab sepakat bahwa riba al-fadl dan riba an-nasi'ah adalah haram secara mutlak. Tidak ada satu pun dari keempat mazhab yang membolehkan kedua jenis riba ini dalam kondisi apapun. Pengharaman ini bersifat pasti (qath'i) dan tidak dapat diganggu gugat oleh ijtihad individual.²⁶
- keempat mazhab menjadikan hadis 'Ubadah ibn al-Shamit sebagai dalil utama dalam membahas riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Enam komoditas yang disebutkan dalam hadis emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam diakui oleh semua mazhab sebagai barang ribawi yang tidak boleh dipertukarkan secara tidak tunai atau dalam jumlah yang tidak sama jika

²² Al-Syafi'i, op. cit., hlm. 38.

²³ Ibid., hlm. 39.

²⁴ Ibn Qudamah, op. cit., hlm. 62.

²⁵ Al-Zuhayli, op. cit., hlm. 3718.

²⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa'. Al-Fiqh al-Islami fi Tsawbihi al-Jadid. Juz I. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998, hlm. 512.

sejenis.²⁷

- keempat mazhab sepakat bahwa riba an-nasi'ah lebih berat hukumnya dan lebih luas cakupannya dibandingkan riba al-fadl. Riba an-nasi'ah dianggap sebagai inti pelarangan riba karena ia merupakan bentuk yang paling umum terjadi dan paling jelas eksploitasinya.²⁸

2. Titik Perbedaan Keempat Mazhab

Perbedaan utama di antara keempat mazhab terletak pada penentuan 'illat riba dan konsekuensinya terhadap lingkup komoditas yang terkena hukum. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan metodologi ijtihad (manhaj al-ijtihad) masing-masing mazhab.

Perbedaan dalam menentukan 'illat ini membawa konsekuensi praktis yang berbeda. Mazhab yang menggunakan 'illat 'timbangan/takaran' (Hanafi dan sebagian Hanbali) cenderung memperluas cakupan barang ribawi lebih jauh, termasuk semua barang yang biasa ditimbang atau ditakar pada masa itu. Sementara mazhab yang menggunakan 'illat 'makanan pokok' (Maliki) atau 'makanan' (Syafi'i) membatasi cakupan pada komoditas makanan dengan gradasi yang berbeda.²⁹

3. Implikasi dalam Konteks Kontemporer

Kajian tentang riba al-fadl dan riba an-nasi'ah memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Beberapa implikasi praktis yang dapat ditarik:

- tentang bunga bank dan lembaga keuangan konvensional. Para ulama kontemporer secara bulat menyatakan bahwa bunga bank (interest) adalah identik dengan riba an-nasi'ah yang diharamkan oleh keempat mazhab. Hal ini menjadi dasar pengembangan sistem perbankan syariah yang menghindari bunga dan menggantinya dengan instrumen berbagi hasil (profit and loss sharing) dan jual beli yang sesuai syariah.³⁰
- tentang transaksi valuta asing (sharf). Hukum pertukaran mata uang asing sangat erat kaitannya dengan riba an-nasi'ah. Keempat mazhab sepakat bahwa penukaran mata uang yang diqiyaskan dengan penukaran emas dan perak harus dilakukan secara tunai (spot) dan tidak boleh ditangguhkan. Oleh karenanya, transaksi forward atau futures dalam mata uang dipersoalkan keabsahannya oleh mayoritas ulama syariah.³¹
- tentang jual beli komoditas dengan penundaan. Dalam praktik perdagangan

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Kitab al-Musaqah, Bab al-Riba. No. Hadis 1587. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi. Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 335.

²⁹ Al-Zuhayli, op. cit., hlm. 3720.

³⁰ Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 87.

³¹ Al-Zuhayli, op. cit., hlm. 3718.

modern, transaksi komoditas dengan pembayaran tunda (deferred payment) atau penyerahan tunda (deferred delivery) harus dikaji dengan cermat menggunakan prinsip riba an-nasi'ah agar tidak jatuh kepada keharaman.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- riba al-fadl dan riba an-nasi'ah adalah dua jenis riba dalam akad jual beli yang diharamkan secara tegas oleh Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak ulama. Keempat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat tentang keharaman keduanya tanpa pengecualian.
- di antara mazhab terletak pada penentuan 'illat riba dan konsekuensinya berupa ruang lingkup komoditas yang terkena hukum. Mazhab Hanafi menggunakan 'illat timbangan/takaran sehingga cakupannya paling luas; Mazhab Maliki membatasi pada alat tukar dan makanan pokok; Mazhab Syafi'i memperluas pada semua makanan; dan Mazhab Hanbali menggabungkan kriteria timbangan/takaran dan makanan.
- riba an-nasi'ah dianggap lebih berat daripada riba al-fadl karena ia menghilangkan syarat ketunisian (taqabud) yang merupakan salah satu pilar keabsahan pertukaran barang ribawi. Riba jenis ini identik dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional, sehingga menjadi landasan utama pengembangan keuangan syariah.
- pandangan antara mazhab dalam hal ini bukan perbedaan yang bertentangan, melainkan perbedaan dalam pendalaman dan pengembangan hukum (ikhtilaf al-fuqaha') yang memperkaya khazanah fikih Islam. Semua pandangan tersebut berangkat dari semangat yang sama: melindungi manusia dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan nilai keadilan Islam.³³

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

- Bagi Akademisi dan Pelajar: Diharapkan agar pengkajian terhadap kitab-kitab fikih klasik (turats) terus ditingkatkan, khususnya dalam memahami perbedaan metodologi (istinbath hukum) antar madzhab. Pemahaman yang mendalam mengenai 'illat (alasan hukum) riba akan membantu mahasiswa dalam menganalisis fenomena ekonomi baru yang belum ada nashnya secara tekstual.
- Bagi Praktisi Keuangan Syariah: Dalam pengembangan produk perbankan dan lembaga keuangan syariah, hendaknya para praktisi tetap berpegang teguh

³² Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 201.

³³ Mustafa Ahmad al-Zarqa'. *Al-Fiqh al-Islami fi Tsawbihi al-Jadid*. Juz I. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998, hlm. 512.

pada prinsip ketunisian (taqabud) dan kesamaan nilai (tamatsul) pada barang-barang ribawi. Perlu adanya pengawasan yang ketat agar transaksi modern, seperti perdagangan valuta asing atau komoditas berjangka, tidak terjebak dalam praktik riba an-nasi'ah.

- Bagi Masyarakat Luar: Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tukar-menambah barang sejenis (seperti tukar tambah emas atau uang baru saat lebaran) serta transaksi utang-piutang yang mensyaratkan tambahan. Pemahaman mengenai perbedaan riba al-fadl dan an-nasi'ah sangat penting agar terhindar dari praktik yang diharamkan secara tidak sadar.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih terbatas pada perbandingan empat madzhab secara umum. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji implementasi hukum riba ini pada instrumen keuangan digital kontemporer seperti cryptocurrency, paylater, atau fintech lending dengan menggunakan kacamata perbandingan madzhab yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Juz III. Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kasani, Abu Bakr. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab. Juz IX. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. Al-Fiqh al-Islami fi Tsawbihi al-Jadid. Juz I. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010.